

PENETAPAN- DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, PKPU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018
- Lampiran 8 (delapan) halaman